

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK BIOLOGIS DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah



Disusun Oleh

**SANTI
NIM. 100 211 0346**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
TAHUN 1435 H / 2014 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK BIOLOGIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA)

NAMA : SANTI

NIM : 100 211 0346

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH (AHS)


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 27 Oktober 2014


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H
NIP. 19750109 199903 1 002



Abdul Khair, S.H, M.H
NIP. 19681201 200003 1 003


Mengetahui,

Wakil Ketua
Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga,

Ketua
Jurusan Syari'ah,



Drs. Fahmi, M.Pd
NIP. 19610520 199903 1 003



Munib, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Santi

Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian Skripsi

STAIN Palangka Raya

di –

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:


Nama : Santi
NIM : 100 211 0346
Judul : AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK
BIOLOGIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Perspektif
Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H
NIP. 19750109 199903 1 002

Pembimbing II,



Abdul Khair, S.H, M.H
NIP. 19681201 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK BIOLOGIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)**, oleh SANTI, NIM. 100 211 0346 telah dimunaqasyahkan TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 29 Dzulhijjah 1435 H
24 Oktober 2014

Palangka Raya, 27 Oktober 2014

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag**

Ketua Sidang/Penguji




(.....)

(.....)

2. **Dr. Ahmad Dakhoir, S.HI, M.HI**


Penguji I



(.....)

3. **Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H**


Penguji II



(.....)


4. **Abdul Khair, S.H, M.H**

Sekretaris/Penguji



(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H
NIP. 19750109 199903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK BIOLOGIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 Oktober 2014

Yang Membuat Pernyataan,



MOTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَاهُ أَوْ يُنَصِّرَاهُ أَوْ يُمَجْسِنَاهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanya yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.

-HR. Bukhari-

PERSEMPAHAN

*Karya sederhana ini kupersembahkan hanya untuk
Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Zainal Arifin dan Ibu Muhibbah*

Tiada yang pantas untuk kuperjuangkan hingga saat ini dan sampai kapanpun selain untuk kebahagiaan kalian....

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK BIOLOGIS
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, dan akibat hukum putusan tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, dan objeknya adalah perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan untuk pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. Sedangkan, data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu adanya pembatasan istilah di luar perkawinan, pengecualian hak nasab, dan tetap memiliki hubungan perdata pada ibunya. Sedangkan perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif.

**LAW CONSEQUENCES OF THE VERDICT OF THE CONSTITUTION COURT
NUMBER 46/PUU-VIII/2010 ABOUT BIOLOGICAL CHILDREN'S RIGHTS
BASE ON THE ISLAMIC LAW**
(The Judge's Perspective of The Religious Court of Palangka Raya)

ABSTRACT

This research is base on the existence the verdict of The Constitution Court Number 46/PUU-VIII/2010 explain that the children born out of marriage will not just get civil relation from their mothers and their mother's family, but they will get civil relation from a man as their fathers and their father's family too which can be proven scientifically and technologically and/or another proof according to law has got the blood relation. The main idea of this research is to study about law consequences of the verdict of The Constitution Court Number 46/PUU-VIII/2010 about biological children's rights according to The Judge's Perspective of The Religious Court of Palangka Raya in general and according to The Judge's Perspective base on The Islamic Law.

This research is The Sociological Law Reserach or The Empirical and use The Descriptive Qualitative Approach. Data is used of this research is primary data and secondary data. The subject of this research is The Judge of The Religious Court of Palangka Raya, and its object is The Judge's Perspective of The Religious Court of Palangka Raya. This research's data is collected through the interview and the documentation, and validate it through The Source Triangulation Technique. Whereas, the data is analyzed through three steps, they are: *data reduction*, *data display*, and *Conclusion Drawing/Verification*.

This research's result shows that The Judge's Perspective of The Religious Court of Palangka Raya about law consequences of the verdict of The Constitution Court Number 46/PUU-VIII/2010 about biological children's rights is devided into three opinions, they are: there is a restriction in the terminology of out of marriage, the exception the lineage right, and legal civil relation for mothers of their sons or daughters. In the other hand, The Judge's Perspective of The Religious Court of Palangka Raya about law consequences of the verdict of The Constitution Court Number 46/PUU-VIII/2010 about biological children's rights base on The Islamic Law has got two sides, they are: the positive side and the negative side.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK BIOLOGIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)**”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga terutama kepada:

- 1..... Y
th. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
- 2..... Y
th. Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 3..... Y
th. Ibu Jelita, S.HI, M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyyah yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4..... Y

th. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan demi perbaikan skripsi ini.

5..... Y

th. Bapak Abdul Khair, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan demi perbaikan skripsi ini.

6..... Y

th. Seluruh dosen, khususnya para dosen Jurusan Syari'ah dan karyawan STAIN Palangka Raya yang membantu terlaksananya penelitian ini.

7..... S

eluruh subjek yang telah bersedia memberikan keterangan, informasi dan data sehingga lancarnya proses penelitian.

8..... R

ekan-rekan dan sahabat anggota Pekawalan AHS 2010: Humai, Nunui, Ecy, Fuan, Ahim, Bari, Ifit, Jujum, Yakin, Zarkasi, Andri, dan Indra. Terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini.

9..... S

eluruh teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberikan motivasi pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis secara pribadi. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Palangka Raya, Oktober 2014

Penulis,

SANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A.	Latar
Belakang Masalah	1

B.	Rumusan
Masalah	6
C.	Tujuan
Penelitian	6
D.	Kegunaan
Penelitian	6
E.	Sistematika
Penulisan	8

BAB II TELAAH PUSTAKA

A.	Penelitian
Terdahulu	9
B.	Deskripsi
Teoritis	12
1.....	Mahkamah
Konstitusi	12
a.....	Pengertian
Mahkamah Konstitusi	12
b.....	Fungsi
Mahkamah Konstitusi	13
c.....	Wewenang
Mahkamah Konstitusi	14
d.....	Putusan
Mahkamah Konstitusi	15
e.....	Akibat
Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	16
2.....	Hak Anak
Biologis	17
a.....	Pengertian
Hak dan Anak Biologis	17
b.....	Macam-
macam Hak Anak Biologis	18

3.....	Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	24
a.....	<i>Posita</i>
.....	24
b.....	<i>Petitum</i>
.....	27
c.....	<i>Ratio</i>
<i>Decidendi</i>	27
d.....	Amar
Putusan	29
4.....	Hukum
Islam	30
a.....	Pengertian
Hukum Islam	30
b.....	Sumber
Hukum Islam	31
c.....	Prinsip
Hukum Islam	33
d.....	Karakteristi
k Hukum Islam	34
e.....	Tujuan
Hukum Islam (<i>Al-Maqasid As-Syari'ah</i>).....	36
C.....	Kerangka
Pikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

A.....	Waktu dan
Lokasi Penelitian	41
1.....	Waktu
Penelitian	41
2.....	Lokasi
Penelitian	41

B.....	Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
1.....	Jenis Penelitian	42
2.....	Pendekatan Penelitian	43
C.....	Sumber Data	43
D.....	Subjek dan Objek Penelitian	44
1.....	Subjek Penelitian	44
2.....	Objek Penelitian	45
E.....	Teknik Pengumpulan Data dan Pertanyaan Penelitian	45
1.....	Teknik Pengumpulan Data	45
2.....	Pertanyaan Penelitian	46
F.....	Pengabsaha n Data	47
G.....	Analisis Data	48

BAB IV PEMAPARAN DATA

A.....	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1.....	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya	51
2.....	Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya	53

3.....	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya	54
4.....	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palangka Raya	54
5.....	Susunan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya	55
B.....	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	57
C.....	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya	58
BAB V PEMBAHASAN		
A.....	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Terhadap Hak Anak Biologis Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya	66
1.....	Pembatasa n Istilah di Luar Perkawinan	66
2.....	Pengecuali an Hak Nasab	68
3.....	Tetap Memiliki Hubungan Perdata Pada Ibunya	69
4.....	Pandangan Penulis Terhadap Pendapat Para Hakim	70
B.....	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya	75
1.....	Sisi Positif	78
2.....	Sisi Negatif	82

BAB VI PENUTUP

A.....	Kesimpula
n	86
B.....	Saran
.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.....	Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	
2.....	Dokumen
tasi	
3.....	Surat-
Menyurat	

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis	11
Tabel 2	Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya	54
Tabel 3	Daftar Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2014	56

DAFTAR SINGKATAN

DNA	: <i>Deoxyribose Nucleic Acid</i> (Asam Deoksi Nukleat)
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KUA	: Kantor Urusan Agama
MK	: Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta 'aqqidain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◦	Fathah	ditulis	a
◦	Kasrah	ditulis	i
◦	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يَسْمِي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيمٌ	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قُولٌ	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BIODATA



SANTI lahir di Banjarmasin, 23 Juni 1992 dari pasangan Zainal Arifin dan Muhibbah. Memperoleh pendidikan formal pada RA Al - Muslimun Palangka Raya (Lulus Tahun 1998), MIS Miftahul Huda - 2 Palangka Raya (Lulus Tahun 2004), MTsN - 2 Palangka Raya (Lulus Tahun 2007), MAN Model Palangka Raya (Lulus Tahun 2010), dan memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di STAIN Palangka Raya.

Ia terkenal aktif dalam berbagai organisasi, baik intra ataupun ekstra kampus, di antaranya HMPS AHS, HMJ Syari'ah, DEMA, DPD KNPI Kota Palangka Raya dan IKRAM Al-Hikmah. Ia dapat di hubungi melalui 085249121825/ 085753410410, E-mail santi_ahs@yahoo.co.id, dan FB [achanz_caem@yahoo.co.id](https://www.facebook.com/achanz.caem).